



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AIDI, SH./Advokat beralamat di kantor hukum AIDI, SH. & PARTNERS Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2020, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pengugat/kuasa hukumnya di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 13 Januari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon semula suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Mei 2012, dikaruniai 2 (dua) anak

Hal. 1 dari 6 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bercerai tanggal 19 Oktober 2017, dan pemeliharaan anak-anak oleh Termohon sedangkan Pemohon dibatasi kebersamaannya dengan anak-anak, adapun biaya hidup buat anak-anak setiap bulan Pemohon selalu memberi;

3. Bahwa Termohon telah nikah lagi dengan laki-laki lain nama UGIN GUNAWAN bin ADUN DULJAMIL tanggal 17 Agustus 2019, kemudian tinggal bersama suaminya di Kuningan, sedangkan anak-anak tidak dibawa ikut bersamanya, anak-anak ditinggal hidup dengan orang tua Termohon di Kabupaten Cirebon, Kecamatan Karangsembung, Kelurahan Karangsuwung Blok Pahing RT.003 RW.006 ;

4. Bahwa kenyataan anak-anak ditinggal Termohon bersama orang tua Termohon sejak nikahnya tanggal 17 Agustus 2019 tersebut di atas sampai sekarang, dan diketahui anak-anak kurang bebas bisa bergaul dengan orang lain karena selalu dikekang di dalam rumah oleh kakek neneknya, maka jelaslah dalam hal ini Termohon telah mengabaikan kewajibannya dalam pemeliharaan anak-anak tersebut ;

5. Bahwa oleh karena anak-anak yang diabaikan ibunya/ Termohon sebagaimana tersebut di atas dan dikhawatirkan kehidupannya tidak layak hidup bersama kakek neneknya, maka Pemohon ingin menyelamatkan anak-anak tersebut dan Hadhanahnya oleh Pemohon agar pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya lebih terjamin ;

6. Bahwa Pemohon yang usaha dagangnya di rumah, sanggup memelihara dan menafkahi anak-anak sampai dewasa;

7. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 Pemohon dengan Termohon bertemu dan sepakat hak hadhanah terhadap anak-anak tersebut dialihkan dari Termohon kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 6 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mencabut hak hadhanah dari Termohon (**TERGUGAT**).
3. Menetapkan anak-anak bernama **FARANISSA ADEEVA RIZQIA bintiBRAMI ANJOYO** dan **MUHAMMAD FADLIKAL IBRAHIM binBRAMI ANJOYO** berada dibawah hadhanah pemohon (**BRAMI ANJOYO**).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya AIDI, SH./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 67/Adv/I/2020 tanggal 13 Januari 2020;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan,

Bahwa Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian perdamaian tersebut dilanjutkan melalui proses mediasi yang dilaksanakan tanggal **9 Maret 2020** dengan Mediator **Drs. DADANG DARMAWAN, SH.MH**, mediator Pengadilan Agama Sumber akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya pada persidangan tanggal **23 Maret 2020** menyatakan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama sumber dengan register Nomor **313/Pdt.G/2020//PA.Sbr tanggal 13 Januari 2020 karena gugtaan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan**

Hal. 3 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pencabutan tersebut, Tergugat menyartakan tidak keberatan  
Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini. Maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini yang tidak bisa dipisahkan dari penetapan ini;--

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa, gugatan Penggugat bertujuan sebagaimana tersebut diatas;-

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian perdamaian tersebut dilanjutkan melalui proses mediasi sesuai dengan Laporan mediasi tanggal **9 Maret 2020** dengan Mediator **Drs. DADANG DARMAWAN, SH.MH**, Mediator Pengadilan Agama Sumber tetapi mediasi tersebut dinyatakan **gagal**.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **23 Maret 2020** Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register Nomor **313/Pdt.G/2020//PA.Sbr tanggal 13 Januari 2020** karena gugatan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 271 RV, maka pencabutan gugatan Penggugat tersebut **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan . Maka segala biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara yang berhubungan dengan

## M E N E T A P K A N

Hal. 4 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.Sbr dari Penggugat;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL AZIZ sebagai Ketua Majelis, Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. dan H. ABDUL HANAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. LELA NURMALA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. ABDUL AZIZ

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

H. ABDUL HANAN, SH.,MH

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 hal.



**Hj. LELA NURMALA, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	235.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal